



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PUSAT PENGEMBANGAN EKOSISTEM HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 105 Tahun 2024 tentang Pusat Pengembangan Ekosistem Halal perlu disesuaikan dengan perkembangan penyelenggaraan perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Brawijaya, sehingga perlu dilakukan perubahan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pusat Pengembangan Ekosistem Halal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2025 Nomor 1);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 75 Tahun 2024 tentang Unit Inovasi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PUSAT  
PENGEMBANGAN EKOSISTEM HALAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. *Centre for Halal Ecosystem Development* yang selanjutnya disebut Pusat Pengembangan Ekosistem Halal adalah pusat inovasi yang berfokus pada pengembangan ekosistem halal melalui pendidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.
4. Unit Inovasi adalah unit di bawah direktorat yang membidangi inovasi dan kawasan sains dan teknologi dengan tugas melakukan riset terapan hingga riset pengembangan untuk menghasilkan prototipe dan inovasi.

BAB II

TATA KELOLA

Pasal 2

- (1) Pusat Pengembangan Ekosistem Halal dipimpin oleh Ketua yang ditetapkan oleh Rektor dengan masa jabatan selama 2 (dua) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergelar doktor dengan rekam jejak riset di bidang ekosistem halal atau bidang terkait lainnya.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh seorang Sekretaris.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Ekosistem Halal meliputi:

- a. menyelenggarakan pendidikan yang mendukung ekosistem halal melalui program studi dan/atau mata kuliah seperti sistem manajemen mutu dan jaminan halal, industri halal, dan sistem jaminan produk halal;
- b. melakukan pelatihan dan konsultasi untuk membangun kesadaran dan penguatan ekosistem halal di masyarakat;
- c. melakukan riset terapan di bidang ekosistem halal, termasuk penelitian terkait digitalisasi sertifikasi halal;
- d. menguatkan sinergi pemanfaatan dan pengembangan laboratorium untuk riset dan inovasi, khususnya untuk mendukung analisis produk halal;

- e. menjalin kolaborasi dengan lembaga pemerintah, industri, dan institusi akademik dalam pengembangan kebijakan halal dan penerapan perundang-undangan dan peraturan internal UB; dan
- f. menjalankan pengabdian kepada masyarakat melalui kerja sama dengan industri halal untuk memajukan ekosistem halal.

## BAB IV

### EVALUASI KINERJA

#### Pasal 4

- (1) Kinerja Pusat Pengembangan Ekosistem Halal dievaluasi setiap 2 (dua) tahun oleh direktorat yang membidangi inovasi dan kawasan sains dan teknologi.
- (2) Evaluasi kinerja meliputi:
  - a. pencapaian target riset, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekosistem halal;
  - b. jumlah publikasi ilmiah, inovasi, dan kekayaan intelektual terkait ekosistem halal;
  - c. jumlah pelatihan dan dukungan terhadap jaminan halal; dan
  - d. pengembangan kolaborasi dengan industri, pemerintah, dan masyarakat terkait ekosistem halal.
- (3) Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan keberlanjutan, restrukturisasi, atau terminasi Pusat Pengembangan Ekosistem Halal jika tidak memenuhi target kinerja selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

## BAB V

### PROSES BISNIS

#### Pasal 5

Proses bisnis Pusat Pengembangan Ekosistem Halal meliputi tahapan berikut:

- a. pengembangan riset terapan yang berfokus pada teknologi, metode analisis, manajemen, dan sistem yang mendukung ekosistem industri dan jaminan produk halal;
- b. pendidikan dan pelatihan meliputi menyediakan program pendidikan formal dan non formal yang mendukung pengembangan ekosistem halal melalui pelatihan, konsultasi, dan sertifikasi;
- c. hilirisasi produk halal yang dapat dilaksanakan melalui pembinaan *startup* dengan tujuan mengembangkan ekosistem halal; dan
- d. pengembangan kebijakan berupa kerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

#### Bagian Kesatu

#### Kemitraan dan Kolaborasi

#### Pasal 6

- (1) Pusat Pengembangan Ekosistem Halal membangun kemitraan dengan:
  - a. industri yang relevan;
  - b. lembaga riset dan pendidikan nasional maupun internasional; dan
  - c. institusi lainnya.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. riset dan pengembangan ekosistem halal; dan
  - b. pelatihan dan konsultasi halal.

## Bagian Kedua

### Pendanaan

#### Pasal 7

- (1) Sumber pendanaan Pusat Pengembangan Ekosistem Halal berasal dari:
  - a. anggaran internal UB;
  - b. hibah penelitian, kemitraan industri, dan lembaga pemerintah;
  - c. penghasilan dari inovasi terkait produk halal, pelatihan, dan konsultasi; dan
  - d. penghasilan lainnya terkait ekosistem halal.
- (2) Pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UB.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d digunakan untuk mendukung riset dan pengembangan lebih lanjut di Pusat Pengembangan Ekosistem Halal dan UB.

## Bagian Ketiga

### Manajemen Risiko dan Keberlanjutan

#### Pasal 8

- (1) Pusat Pengembangan Ekosistem Halal melakukan mitigasi risiko melalui pengawasan pada setiap tahap proses bisnis.
- (2) Pengembangan ekosistem halal dilakukan secara bertanggung jawab dengan mitra untuk keberlanjutan.

## BAB VI

### KOLABORASI

#### Pasal 9

- (1) Pusat Pengembangan Ekosistem Halal dapat menjalin kolaborasi dengan unit kerja lain di UB dalam melaksanakan riset multidisiplin, pengembangan teknologi, manajemen, dan sistem, serta hilirisasi terkait produk halal.
- (2) Direktorat yang membidangi inovasi dan kawasan sains dan teknologi bertanggung jawab memfasilitasi dan mengoordinasikan kolaborasi antar unit kerja di UB.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini maka Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 105 Tahun 2024 tentang Pusat Pengembangan Ekosistem Halal (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 128) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 27 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 27 Februari 2025

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2025 NOMOR 14